



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 2 NO. 1, JAN-JUNE (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 23 November 2021

Submitted

Direvisi: 11 Januari 2022

Revised

Diterima: 16 Januari 2022

Accepted



Saran Perujukan

How to cite:

Thoriq, A. M. (2022). Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1).
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53746>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi

Overview of the Protection of Rape Victims in Victimology Perspective

Sendi Prakosya¹

¹ Lingkar Studi Hukum dan Keadilan Semarang

Email Korespondensi: sendiprakosya@gmail.com

Abstract Rape victims in Indonesian Criminal Law have not received serious attention. The current criminal law focuses more on punishing criminals, whereas in the case of rape, the law often neglects to provide adequate protection. This paper aims to analyze the protection of rape victims in Indonesia from the point of view of victimology. Victimology is used to study crime victims, including efforts to protect crime victims.

Keywords *Rape Victims; Victim Protection; Victimology*

Abstrak Korban pemerkosaan dalam Hukum Pidana Indonesia belum mendapatkan perhatian serius. Hukum Pidana yang ada saat ini lebih fokus kepada pemidanaan pelaku kejahatan, padahal pada kasus pemerkosaan, justru hukum seringkali abai dalam memberikan perlindungan yang memadai. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan korban pemerkosaan di Indonesia dalam sudut pandang viktimologi. Viktimologi digunakan untuk mempelajari korban kejahatan termasuk upaya perlindungan korban kejahatan.

Kata kunci *Korban Pemerkosaan; Perlindungan Korban; Viktimologi*

A. Pendahuluan

Belakangan ini, pemerkosaan merupakan masalah yang banyak terjadi di wilayah hukum Indonesia, sehingga mendapat perhatian serius di kalangan masyarakat. Pemberitaan mengenai kasus pemerkosaan dapat ditemui di berbagai koran, majalah dan kerap kali dalam media elektronik seperti televisi maupun perangkat smartphone kita. Pemerkosaan sendiri merupakan kejahatan yang sudah ada sejak dulu dan masih ada hingga sekarang. Sedikit banyak tidak kejahatan ini mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman.

Dengan adanya kejahatan pemerkosaan pastinya ada subjek yang menjadi korban dari tindakan kejahatan tersebut. Pemerkosaan terjadi bukan hanya di kota-kota besar di Indonesia melainkan juga terjadi di pedesaan atau perkampungan dimana tradisi dan adat istiadatnya bahkan masih kuat tertanam didalam kehidupan masyarakatnya. Dewasa ini, terjadinya pemerkosaan di wilayah perkotaan kerap terjadi kepada orang yang dinilai ekonominya lemah.

Dalam kasus pemerkosaan memang menimbulkan berbagai persoalan dalam menuntaskan kasusnya terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, enuntutan maupun pada tahap penjatuhan putusan. Kesulitan yang ada belum termasuk juga dalam proses pembuktiannya dalam hal ini memastikan ada atau tidaknya tindakan perkosaan atau kekerasan seksual lainnya apabila tidak ada saksi yang terdapat dilapangan.

Korban mengalami berbagai penderitaan baik dalam sisi psikis, fisik maupun sosial. Dalam pengadilanpun, korban harus menjadi korban sekaligus menjadi saksi terhadap apa yang terjadi dalam dirinya. Sehingga hal tersebut sangat menderitakan korban dimana korban harus mengingat ulang apa yang terjadi kepada dirinya.

Tidak sedikit juga tindak pidana pemerkosaan ini, dapat diproses hingga ke pengadilan dan sampai dengan putusan. Namun dalam vonis hakim pelaku jarang dijatuhi dengan hukuman maksimal sesuai dengan yang tercantum dalam BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan tepatnya pasal 281 s/d 296 KUHP (kitab undnag-

Undang hukum Pidana) khususnya dalam aturan tentang tindak pidana pemerkosaan.

Perlindungan dan perhatian terhadap hak-hak korban merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan dan dipertimbangan dalam kebijakan hukum yang akan dibuat. Terwujudnya pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum menjadi hal yang harus dicapai sehingga perlindungan terhadap korban perkosaan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam konteks memperoleh keadilan dan pemulihan dari penderitaannya.

B. Metode

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach). Penelitian ini menggunakan penelian pustaka denngan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Perkosaan

Perkosaan merupakan sebuah tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 285 KUHP :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Jika dilihat dari rumusan yang didapat dalam pasal 285 KUHP diatas, perkosaan merupakan tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan kelamin dan dapat dipidana karenanya.

Perkosaan memang merupakan permasalahan yang menyangkut perseorangan, namun harus dijadikan permasalahan publik karena dalam tindakannya tersebut. Perkosaan jelas merupakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan kerugian baik secara fisik, psikis maupun sosial.

Perlindungan korban perkosaan memang masih menjadi persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia. namun dalam konvensi PBB sendiri malah memberikan ruang lebih luar terhadap kemungkinan terjadinya perkosaan hingga keranah rumah tangga. Hal tersebut senada dengan kepedulian PBB atas penegakan Hak Asasi Manusia dimana kebanyakan kasus perkosaan memposisikan perempuan dalam posisi yang rentan dan hal ini jelas terjadi dikskriminasi gender yang melanggar hak asasi manusia.

Menurut Mulyana. W seorang ahli kriminologi menyebutkan beberapa macam mengenai perkosaan yakni¹ :

1) *Sadistic Rape* :

Perkosaan jenis sadistis merupakan tipe perkosaan dalam bentuk seksual dan agresif menjadi satu yang mengakibatkan sifat merusak. Sehingga kepuasan pelaku dalam melakukan tindakannya bukan karena hubungan seks, namun didapat dari perilaku serangan terhadap korbannya baik atas alat kelamin maupun tubuhnya.

2) *Angea Rape* :

Perkosaan ini lebih mengarah pada penganiayaan seksual dimana hubungan seksual dijadikan pelampiasan untuk menyampaikan perasaan geram dan marahnya yang sudah tak terbendung lagi. Dalam tindakan ini, tubuh korban diibaratkan sebagai objek pemecahan atas frustrasi dan kekecewaan dalam hidupnya.

3) *Dononation Rape* :

Perkosaan jenis ini merupakan perkosaan yang terjadi yakni pelaku ingin merasa lebih superior dibandingkan korban. Dengan tujuan adalah penaklukan seksual dengan menyakiti korban namun tetap ingin berhubungan seksual.

4) *Seductive Rape* :

Merupakan perkosaan yang terjadi pada situasi yang mengakibatkan rangsangan yang dibuat kedua belah pihak. Namun dalam hal tersebut korban membatasi untuk tidak bersenggama. Biasanya pelaku merasa bersalah dengan seks tersebut.

5) *Victim Precipitated Rape* :

Merupakan perkosaan yang terjadi karena korban mencetuskannya.

6) *Exploitation Rape* :

Merupakan perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan dapat melakukan hubungan intim karena laki-laki mengambil keuntungan atas perempuan yang bergantung padanya baik secara ekonomi maupun sosial. Misal pembantu rumah tangga diperkosa majikan namun tidak berniat mempersoalkan permasalahan tersebut atau istri diperkosa suami.

Jika dilihat kembali pasal 285 pada KUHP, *Verkrachtting* atau perkosaan merupakan kejahatan dalam kesusilaan. Dalam pasal tersebut, perkosaan merupakan tindakan kekerasan pelaku terhadap wanita diluar pernikahan baik kekerasan fisik maupun seksual.

Dalam keadaan tersebut, pelaku lebih mengarah pada kekerasan berupa fisik dalam upaya memaksakan dengan kekuatannya untuk mengadakan hubungan intim atau kelamin kepada seorang wanita yang bukan istrinya. Dalam hal kekerasan untuk mengadakan hubungan kelamin termasuk dalam kekerasan seksual dimana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup serius dampaknya. Korban dapat mengalami penderitaan baik dalam fisik maupun psikisnya.

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, cetakan kedua, PT.Refika Aditama, Bandung. hlm 46

Perkosaan dapat terjadi karena berbagai sebab. Dapat dibedakan menjadi dua macam yakni karena sebab eksternal dan sebab internal. Dalam sebab eksternal dapat berasal dari lingkungan sosial budaya sedangkan sebab internal berasal dari dalam diri pelaku baik biologis, psikis maupun moral.²

2. Korban Kejahatan

Pengertian dari korban tindak kejahatan termuat dalam, pasal 1 undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan berupa fisik, mental dan/atau ekonomi yang diakibatkan dari suatu tindak pidana. Sehingga dapat diartikan bahwa korban ini berupa orang yang mengalami kerugian fisik, mental dan/ atau kerugian dalam segi ekonomi atas tindak pidana yang terjadi. Melihat kalimat yang tertuang dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tersebut, dapat dirumuskan apa yang dapat disebut korban yaitu :

- a. Setiap orang
- b. Yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan/ atau ekonomi
- c. Akibat tindak pidana

Pengertian mengenai korban memang dapat disesuaikan terhadap aturan perundang-undangan diatas. Sehingga pengertian yang tepat mengenai korban intinya sama yaitu sebagai korban tindak pidana. Sedangkan dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" KBBI kata korban berarti orang , binatang dan sebagainya yang mengalami penderitaan akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat.³ Menurut ahli, Muladi pengertian korban yaitu sebagai berikut :

*"Korban (victim) adalah orang-orang baik dalam konteks individual ataupun kolektif telah mengalami penderitaan dalam hal ini berupa fisik, mental, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan."*⁴

Dengan beberapa pengertian korban diatas, dapat kita lihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perseorangan atau kelompok yang langsung mengalami kerugiannya atas tindakan kejahatan, namun lebih luas lagi terhadap keluarga atau orang yang menanggung dari korban serta membantu korban mengatasi penderitaannya.

Jika dilihat dari sudut pandang mengenai tingkat keterlibatan korban dalam proses terjadinya kejahatan, dapat kita ambil dari pendapat **Ezzat Abdel Fattah** yang menyebutkan tipologi korban sebagai berikut⁵ :

- *Nonparticipating victims* merupakan orang yang menolak terjadinya kejahatan namun tidak ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- *Latent or predisposed* merupakan orang yang memiliki karakter tertentu yang memiliki kecenderungan untuk menjadi korban pelanggaran tertentu.

² <http://repository.unib.ac.id/1720/> [29/6/2020]

³ <https://kbbi.web.id/korban> [28/6/2020]

⁴ <https://www.dictio.id/> [28/6/2020]

⁵ *Ibid.*

- *Provocative victims* merupakan mereka yang menimbulkan kejahatan atau dapat dikatakan sebagai pemicu kejahatan
- *Participating victims* adalah mereka yang tidak sadar bahwa dirinya memiliki perilaku yang lain sehingga memudahkannya untuk menjadi korban
- *False victims* merupakan mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan tipologi korban menurut **Stepen schaffer** melihat dari perspektif tanggung jawab korban yaitu⁶ :

- *Unrelated victim*, mereka yang menjadi korban tidak ada hubungan sama sekali dengan pelaku serta menjadi korban karena memang potensial. Tanggung jawab terletak pada korban.
- *Provocative victims*, korban yang disebabkan karena peranan korban untuk memicu timbulnya kejahatan. Tanggu jawab terletak pada pelaku dan korban secara bersama-sama.
- *Participating victims*, perbuatan korban yang secara tidak sadar dapat mendorong timbulnya kejahatan. Contoh ambil uang dalam jumlah yang besar di bank tanpa pengawalan.
- *Biologically weak victims*, kejahatan karena korban memiliki keadaan yang cukup potensial untuk menjadi korban. Contoh anak-anak, wanita, serta manusia lanjut usia. Aspek pertanggungjawaban terletak pada masyarakat serta pemerintah.
- *Socially weak victims*, korban tidak diperhatikan dalam lingkungan sosial . contoh gelandangan , hal tersebut menjadi tanggung jawab pelaku atau masyarakat.
- *Self victimizing victims*, pelaku berperan sebagai korban sekaligus.
- *Political victims*, korban tercipta karena lawan politiknya.

Dari tipologi korban diatas, masih terdapat beberapa tipologi yang lain diantaranya menurut **Sellin** dan **Wolfgang** yaitu:

- *Primary victimization*, merupakan korban berupa orang berwujud individu bukan kelompok.
- *Secondary victimization*, merupakan korban dalam bentuk kelompok (badan hukum).
- *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- *No victimization*, merupakan korban yang tidak dapat ditentukan misdal konsumen dalam penggunaan suatu produk.

3. Hak dan Kewajiban Korban

Menuru Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban tepatnya pada pasal 5 menyebutkan bahwa hak hak korban termuat secara legal dalam undang-undang diantaranya yaitu :

- Memperoleh perlindungan atas keamanan baik secara pribadi, keluarga dan harta bendanya, selain itu korban berhak bebas dari

⁶ *Ibid*

seagala ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang dan setelah diberikannya.

- Ikut dalam proses memilih atau menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- Bebas tekanan dalam memberikan keterangan
- Mendapatkan penerjemah
- Bebas dari berbagai pertanyaan yang menjerat
- Berhak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- Berhak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- Mendapatkan kediaman baru
- Mendapat penggantian biaya transportasi yang sesuai
- Mendapat nasihat; dan/ atau mendapatkan bantuan dalam memenuhi biaya hidup dalam waktu perlindungan.

Selain memperoleh hak-hak yang telah disebutkan diatas, tentunya korban juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Menurut Arif gosita kewajiban korban meliputi ⁷:

- Tidak main hakim sendiri atau membuat pembalasan dengan caranya sendiri;
- Berpartisipasi dalam lingkungan sehingga kejahatan dapat diantisipasi dimasa yang akan datang;
- Mencegah jehancuran sipembuat korban;
- Ikut membina pembuat korban;
- Bersedia untuk dibina dan membina dirinya sendiri supaya tidak menajdi korban kembali;
- Memberi kesempatan kepada pembuat korban agar memberi kompensasi sesuai dengan kemampuannya;
- Menjadi saksi bila tidak membahayakan dirinya sendiri serta mendapat jaminan;

4. Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Kajian Viktimologi

Dalam hukum yang berlaku di indonesia, korban perkosaan merupakan seorang yang diancam dengan kekerasan untuk dapat melakukan persetubuhan dengan pelaku dan bukan istri dari pelaku. Dalam pasal 285 KUHP termuat bahwa korban perkosaan ialah seorang wanita. Dalam hukum yang berlaku saat ini, belum termuat secara jelas mengenai korban perkosaan ialah seorang laki-laki. Belum diatur juga mengenai korban perkosaan dalam rumah tangga dalam artian istri yang diperkosa oleh suami.

Perkosaan merupakan kejahatan seksual dimana dampaknya sangat berat jika dirasakan oleh korbannya. Penderitaan korban dalam fisik didapat dari upaya

⁷ G.Widiartana, 2013, *Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan kelima, Universitas Atma hlm. 61

pemaksaan bahkan kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban. Dalam kondisi psikis, korban akan merasakan trauma yang berkepanjangan dari bayang-bayang kejadian tersebut hingga stigma yang berkembang dalam masyarakat yang kurang mendukung korban perkosaan.

Kejahatan perkosaan adalah perbuatan yang melanggar hukum baik dalam hukum negara maupun agama. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang melecehkan kaum perempuan sebagai manusia. Korban perkosaan dapat menjadi saksi sekaligus dalam kasusnya sendiri sehingga beban yang ditanggung korban bertambah berat. Dengan beratnya beban yang diderita korban perkosaan, maka perlu nya pemberian perlindungan atas kondisi yang dideritanya yaitu meliputi :

- Restitusi

Restitusi merupakan bentuk perlindungan terhadap korban sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat(5) Peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2008 dimana restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban oleh pelaku atau pihak ketiga, dalam ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian apabila terjadi kehilangan atau penderitaan serta biaya untuk tindakan tertentu.

Korban memang berhak mendapatkan restitusi karena perkosaan merupakan kejahatan yang masuk kedalam tindak pidana. Perolehan hak atas restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga atau yang mendapat kuasa dibuktikan dengan surat kuasanya, ditulis dengan bahasa Indonesia dan diajukan kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengajuan restitusi dapat dilakukan namun harus memenuhi ketentuan dalam pasal 22 PP No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Restitusi ditujukan kepada pertanggung jawaban pelaku terhadap apa yang dilakukannya kepada korban. Tolak ukur untuk besaran restitusi yang dikenakan tidak dapat diukur dengan mudah. Hal tersebut dilihat dari kondisi sosial ekonomi antara pelaku dan korban.

- Bantuan medis dan rehabilitasi

Undang-undang nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa korban dari kejahatan perkosaan dapat memperoleh hak dalam bantuan medis dan rehabilitasi terkait psiko-sosial nya. Bantuan ini dapat diberikan kepada korban atau korban lewan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK). Bantuan ini juga sama dengan restutisi dalam pengajuannya dapat diajukan oleh korba, keluarga, atau orang yang diberikuasa dengan diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Korban perkosaan sangat membutuhkan dukungan dan peran dari luar karena beratnya penderitaan yang mereka alami. Sehingga pemulihan keadaan korban menjadi perhatian yang serius dalam kejahatan perkosaan karena dalam hal ini kerugian yang dialami hingga mengarah ke psikis korban nyang mengakibatkan trauma yang berkepanjangan. Dapat di uraikan mengenai perlindungan korban perkosaan sangat diperlukan dikarenakan :

- Dalam sistem hukum khususnya dalam bida peradilan masih berpihak kepada pelaku serta belum memperhatikan secara penuh mengenai hak-

hak yang harus diterima oleh korban. Dalam penerapannya memang perhatian terhadap korban kurang namun masih terfokus pada hak-hak yang diberikan pelaku.

- Perkosaan membuat korban mengalami penderitaan yang berlipat dimana korban merasakan penderitaan fisik juga psikis yang berkepanjangan. Sehingga perlindungan tersebut dapat meringankan penderitaan korban dan dapat membantu korban keluar dari permasalahan tersebut.
- Para penegak hukum sedikit terbantu dengan upaya perlindungan korban karena korban tetap dalam keadaan baik sehingga dapat mempercepat pengungkapan kasusnya.
- Adanya stigma masyarakat yang masih menganggap korban perkosaan merupakan hal yang memalukan untuk diungkapkan dan dibacakan.
- Perkosaan merupakan kejahatan pelanggaran HAM karena melanggar hak hak kaum perempuan. Korban jelas-jeloas mengalami kerugian.

Perlindungan terhadap korban memang sangat dibutuhkan untuk memberi manfaat terhadap korban perkosaan yaitu sebagai berikut :

- Korban dapat terlepas dari penderitaannya secara psikis maupun fisiknya.
- Korban menjadi merasa lebih aman dari berbagai bentuk ancaman yang dapat menggangukannya.
- Korban dapat memberikan keterangan dalam kesaksiannya.
- Korban menjadi lebih diperhatikan dan mendapat dukungan
- Kepercayaan diri yang mulia tumbuh dari diri korban sendiri.
- Stigma negatif dalam masyarakat terhadap korban perkosaan dapat hilang
- Korban mendapat semangat untuk melanjutkan hidup kembali seperti sedia kala

D. Simpulan

Korban perkosaan memang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan perlindungan dalam menghadapi permasalahan dan penderitaannya yang lebih kompleks. Penderitaan yang dialami korban antara lain dalam konteks fisik, mental maupun kerugian lainnya. Keududukan dan peran korban sekaligus menjadi saksi dalam kasusnya memang menambah berat beban korban. Penderitaan korban dapat dialami semasa persidangan hingga sampai sesudah persidangan. Oleh karena itu korban perkosaan menjadi sangat dibutuhkan untuk korban agar dapat merasa aman dari segala bentuk ancaman untuk pemulihan kondisi dirinya.

Bentuk-bentuk upaya yang dapat diberikan dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban dalam menghadapi kasus yang dialaminya. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi serta bantuan kepada saksi dan korban. Upaya untuk melindungi korban perkosaan dapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk :

(a) Restitusi

Korban perkosaan mendapat hak untuk mendapat restitusi karena dalam kaitannya dengan perkosaan sebagai kejahatan kesusilaan yang tertuang dalam pasal 285 KUHP.

(b) Bantuan

Korban perkosaan mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan berupamedis maupun bantuan psiko-sosial hal ini dilakukan karena korban tindak pidana perkosaan berhak dipulihkan menjadi keadaan sedia kala

E. Referensi

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, cetakan kedua, PT.Refika Aditama, Bandung.

Ario Ponco wiguno, 2013, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion edisi 1Volume 1

G.Widiartana, 2013, Viktimologi Prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, cetakan kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, serta bantuan kepada saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban